

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori dan Konsep

1. V-Shape Face

a. Pengertian V-Shape Face

V-Shape Face juga dikenal sebagai V-Line Face, bentuk bentuk wajah tirus dan oval yang menyempit kearah dagu. Istilah V-Shape atau V-Line diciptakan oleh orang Korea beberapa tahun terakhir, sementara orang Cina mengenalnya dengan kata “*Gua Zhi*” atau “*benih wajah melon*”.¹ Ciri khasnya adalah tajam atau lancip di daerah dagu. Seperti dalam kartun Jepang atau manga, karakter-karakter di film kartun tersebut memiliki wajah oval dengan dagu runcing dan disempurnakan dengan mata yang bulat dan besar. Daggu yang runcing dianggap memiliki keindahan jika dibandingkan dengan wajah bulat yang memiliki dagu pendek.²

¹Rafabeauty, 5 cara mudah untuk mendapatkan V-Shape Face, 2017, <http://rafabeauty.com/2017/02/10/5-cara-mudah-untuk-mendapat-v-shaped-face> di akses 23 Desember 2017 pukul 09.45 WIB.

²Dr. Verna Gunawan, Meniruskan Dengan Metode V-Shape Face, <http://drvernagunawan.com/v-shape-face> di akses 11 April 2017 pukul 08.56 WIB.

Gambar:



b. Sejarah V-Shape Face

Beberapa tahun belakangan ini trend kecantikan Korea Selatan mulai banyak menarik perhatian sejak masuknya *Korean Wave*.³ Istilah *Korean Wave* digunakan untuk menggambarkan gelombang budaya Korea Selatan yang berhasil diekspor ke Negara di Asia, Eropa, maupun Amerika. Budaya Korea Selatan masuk melalui musik, film dan drama yang memadukan nilai tradisional dengan kehidupan modern. Salah satu keberhasilan penyebaran *Korean Wave* hingga dapat dengan mudah diterima di berbagai Negara karena Korea Selatan berhasil menjembatani budaya Barat dengan budaya Timur.⁴

Penyebaran budaya-budaya Korea Selatan berkembang sangat pesat dari berhasil masuk ke pasar dunia. *Korean Wave*

³ Wolipop, *Tren Kecantikan Korea Populer Karena Banyak Wanita Malas Pakai Makeup*, 2016, <https://m.detik.com/wolipop/read/2016/10/10/161049/3317070/234/tren-kecantikan-korea-populer-karena-banyak-wanita-malas-pakai-makeup> di akses 26 Januari 2018 pukul 08.22 WIB

⁴Poetri Wulan Szarie, *Fenomena Hallyu bagi Indonesia*, 2012, http://newsinformationforuiu.blogspot.co.id/2012/01/fenomena-hallyu-bagi-indonesia_07.html?m=1 di akses 26 Januari 2018 pukul 08.30 WIB

juga memiliki pengaruh pengaruh besar bagi trend kecantikan dunia, termasuk di Indonesia. Trend kecantikan Korea Selatan tersebut identik dengan penampilan wajah yang natural dengan wajah tirus layaknya huruf V atau di sebut V-Shape Face.⁵

Korea sebagai kiblat dunia kecantikan dan fashion saat ini menjadi sorotan mata dunia. Apa pun tren yang terjadi di Korea tersebut pasti menjadi tren di seluruh dunia. Termasuk dalam hal bentuk wajah. Wajah wanita Asia yang cenderung berbentuk oval atau V diyakini menyimpan daya tarik tersendiri. Padahal sebenarnya wajah asli wanita Asia sebagian besar memiliki tulang rahang menonjol sehingga berefek wajah Nampak lebar. Namun berkat perkembangan teknologi, wajah bulat pun dapat dibentuk sekejap menjadi V-Shape, sehingga membuat dagu lebih panjang dan proporsional, sehingga menjadikan wajah berbentuk lebih oval.⁶

Tren media sosial yang mendominasi seperti Instagram, Snapchat, Facebook, dan lainnya, secara tidak langsung juga telah mendorong banyak orang ingin tampak menarik di dunia maya. Begitu banyak aplikasi *Face editing* dibuat untuk menciptakan penampilan sempurna bagi penggilah *selfie*. Hal ini juga yang

⁵ Aulia Rizky W, *Demam Korean Wave, Banyak Wanita Ingin Ubah Wajah Mirip Selebriti Korea*, 2015, <https://m.detik.com/wolipop/read/2015/12/18/082728/3099079/234/demam-korean-wave-banyak-wanita-ingin-ubah-wajah-mirip-selebriti-korea> di akses 26 Januari 2018 pukul 08.43 WIB.

⁶ Nova, *Kecantikan Wajah "Ingin Bentuk Wajah V-Shape Khas Wanita Asia"*, <http://m.tabloidnova.com/Nova/Kecantikan/Wajah/Ingin-Bentuk-Wajah-V-Shape-Khas-Wanita-Asia> di akses 04 Januari 2018 pukul 09.41 WIB.

mendasarkan munculnya tren wajah V-Shape Face yang didambakan oleh banyak orang.⁷

c. V-Shape dalam Kecantikan

Cantik adalah sebuah kata yang identik dengan perempuan. Sejak usia dini perempuan sudah diajarkan untuk menganggap penampilan fisik sebagai salah satu faktor pendukung rasa percaya diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia cantik merupakan kata sifat yang berarti elok, molek, indah, dan mengacu pada bentuk fisik seperti tubuh ataupun wajah seseorang.⁸ Sedangkan menurut Ashad Kusuma Djaya, kecantikan adalah mencakup ukuran-ukuran tubuh (fisik), dan mental atau kepribadian (*inner beauty*) dengan ukuran standar pula, sehingga secara keseluruhan melahirkan kecantikan sejati. Kondisi ini sudah estetika yang mengandung unsur obyektif dan subyektif. Kecantikan juga merupakan bagian dari sistem budaya yang direpresentasikan melalui simbol. Simbol dalam tubuh adalah sesuatu yang disampaikan, sekaligus yang disembunyikan. Karena itu maka dikatakan bahwa tubuh manusia yang awalnya adalah tubuh alami (*natural body*), kemudian dibentuk menjadi

⁷ Jennie Linando, *Bersama Miracle "Lebih Dari Sekedar V-Shape"*, <http://www.miracle-clinic.com/news/read?title=lebih-dari-sekedar-v-shape> di akses 23Desember 2017 pukul 09.58.

⁸ Pengertian Cantik Menurut Kamus Besar Indonesia, <http://kbbi.web.id/cantik> diakses 12 Januari 2018 pukul 09.55 WIB.

tubuh sosial atau fakta sosial.⁹ Makna kecantikan telah muncul dengan berbagai pengertian, yang pada dasarnya berupa keindahan fisik yang tampak dari luar, baik itu wajah, tubuh, ataupun rambut dan segala sesuatu yang terlihat sempurna (*outer beauty*). Pengertian cantik pada dasarnya sangat universal dan relatif, sebab makna kecantikan semakin meluas bahwa kecantikan abadi bukan terlihat secara fisik namun yang terpenting adalah kecantikan dari hati.¹⁰

Pandangan akan kecantikan yang ideal bagi perempuan tidak terlepas dari pengaruh pewacanaan industri kecantikan global. Sebagai industri yang besar, industri kecantikan global sangat kuat dalam mendominasi dan mengarahkan pandangan publik terhadap standar-standar kecantikan. Hal ini saja mempengaruhi dan megobsesi banyak perempuan untuk dapat tampil sesuai dengan standar kecantikan ideal yang sedang berlaku di masyarakat. Dengan memiliki penampilan cantik maka perempuan merasa lebih mudah diterima dan diikuti oleh masyarakat. Sehingga banyak perempuan menginginkan tampilan wajah cantik yang sempurna, tanpa kerut apalagi keriput seperti wajah yang menyerupai huruf V yang dikenal dengan V-Shape Face. Untuk itu banyak dari mereka yang melakukan berbagai

⁹ Ni Made Wisati, "*Redefinisi Kecantikan Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Perempuan Bali, di Kota Denpasar,*" (Skripsi SI Fakultas Sastra Universitas Udayana Denpasar), PDF, hal. 03

¹⁰ Syafa, Novitalista, *Makna Cantik di Kalangan Mahasiswa dalam Perspektif Fenomenologi*, PDF, Surabaya: Universitas Airlangga, 2012.

cara agar mendapatkan hasil sempurna. Jika dulu praktik bedah sangat digemari untuk mengubah kontur wajah agar mendapatkan penampilan lebih baik dan mendapatkan wajah V, kini dengan pesatnya perkembangan teknologi dalam industri kecantikan, prosedur pembedahan sudah tak begitu digemari. Hal itu membuktikan bahwa bisa cantik dengan rasa sakit yang sangat sedikit.¹¹

d. V-Shape Face dalam Medis

V-Shape Face merupakan merubah bentuk wajah dengan berbagai cara, dengan bedah maupun dengan cara salah satunya menggunakan filler atau dalam pembedahan rekonstruksi yang dilakukan untuk penanggulangan cacat atau kerusakan organ oleh dokter spesialis lain bukan spesialis bedah plastik, digunakan istilah Bedah Rekonstruksi saja, tanpa menyebutkan istilah bedah plastik.¹² Sebab istilah bedah plastik hanya dipergunakan khusus dalam spesialisme ilmu bedah plastik, untuk menghindarkan kerancuan dalam bidang kedokteran maupun masyarakat.

Kewenangan melakukan praktek ini, secara lengkap yaitu bedah plastik rekontruksi dan bedah kosmetik atau bedah estetik, maupun secara tidak lengkap yaitu bagian bedah estetikanya saja. Bedah kosmetik atau bedah estetik merupakan bedah yang

¹¹Wajah V-Shape, *Kencang, dan Awet Muda*, <https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20161203/282956744781507> di akses 20 November 2017 pukul 19.44 WIB.

¹² Djohansyah Marzoeki, “*Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Bedah Plastik*”, PDF, hal. 26-27

bertujuan untuk meningkatkan penampilan dan bentuk, bukannya fungsi bagian tubuh,¹³ operasi kosmetik atau estetik ini dilakukan untuk pembedahan pada pasien-pasien normal dan sehat, namun menurut pasien bentuk tubuh yang dimiliki kurang baik atau harmonik.¹⁴ Dalam medis belum terlalu membahas tentang V-Shape face. Namun V-Shape Face juga bisa menggunakan operasi pembedahan maka hampir sama dengan operasi plastik dalam medis. Dalam operasi plastik hanya dapat dilakukan oleh seorang spesialis bedah plastik, dan dinyatakan oleh surat izin praktik yang dikeluarkan praktek Departemen Kesehatan RI. Pada dasarnya Dokter Umum dan Dokter Spesialis lain tidak diizinkan melakukan bedah plastik.

Dengan demikian menurut Kesepakatan Tim, Tenaga Kesehatan Pemberi pelayanan (pelaku) V-Shape face adalah:¹⁵

- 1) Tindakan V-Shape face hanya dapat dilakukan oleh Dokter Spesialis Kecantikan yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang.
- 2) V-Shape face merupakan bidang keahlian yang khusus maka segala permasalahan yang menyangkut bidang tersebut baik bidang hukum atau lainnya perlu

¹³ Para Ahli.com, *Definisi Bedah Kosmetik*, 2015, <http://menurutparaahli.com/tag/definisi-bedah-kosmetik/> di akses 28 Januari 2018 pukul 08.53 WIB.

¹⁴ Rosy bm ogotan, *Dokter Spesialis Bedah Plastik (Sp.BP) Pengertian*, 2015, <https://www.google.co.id/amp/s/rossybm.wordpress.com/2015/11/25/dokter-spesialis-bedah-plastik-sp-bp-pengertian/amp/> di akses 28 Januari 2018 pukul 09.17 WIB.

¹⁵ Djohansyah Marzoeki, "Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Bedah Plastik", PDF, hal. 29

mempertimbangkan pandangan dan pendapat dari spesialis V-Shape Face tersebut.

- 3) Dokter V-Shape Face adalah dokter yang telah menyelesaikan pendidikan Spesialis V-Shape Face pada Fakultas Kedokteran Dalam Negeri atau lulusan Fakultas Kedokteran Luar Negeri yang telah diakui pemerintah setelah mempertimbangkan rekomendasi yang telah diberikan sebagai organisasi profesi bidang V-Shape Face yang ada di Indonesia.
- 4) Pemberian izin/kewenangan diatur oleh Departemen Kesehatan setelah mendapat rekomendasi.

e. Metode-metode Perawatan dan Biaya Perawatan V-Shape Face

- 1) V-Shape dengan suntik Filler

Filler merupakan teknik penyuntikan zat asam hialuronat (HA) ke bawah lapisan kulit untuk menambah volume dan mengencangkan kulit¹⁶. Asam hialuronat sendiri sebenarnya sudah ada di dalam tubuh kita namun jumlahnya terbatas. *Filler* yang ideal adalah *filler* non permanen yang tidak menimbulkan reaksi alergi, tidak

¹⁶Rizky Candraswari, *Suntik Filler di Wajah, Bikin Tambah Cantik atau Malah Bahaya? IniPertimbangannya*, 2017, <https://www.google.co.id/amp/s/hellosehat.com/hidupsehat/kecantikan/efek-samping-suntik-filler-wajah/amp/> di akses 26 Januari 2018 Pukul 15.21 WIB.

menyebabkan peradangan, dapat diserap oleh tubuh, dan memberikan tampilan yang natural.¹⁷

Saat ini *Filler* menjadi pilihan utama bagi kaum wanita berkat efek samping yang sangat minimal serta aman.¹⁸ Bagi yang berminat membentuk V-Shape lewat dermal *filler*, umumnya akan menempuh berbagai tahapan, seperti berkonsultasi secara intens dengan dokter ahli kecantikan. Langkah ini ditempuh dokter untuk menganalisa wajah pasien dan berkomunikasi akan semua proses yang dilalui. Khusus pasien yang memiliki otot rahang besar terlebih dahulu disuntikkan *botulinum toxin* yang berfungsi sebagai *muscle relaxan* demi merelaksasi otot rahang besar menjadi lebih ramping.¹⁹

Sebelum diinjeksikan filler, awalnya pasien akan dioleskan krim anestesi dahulu di dagu selama kurang lebih 30 menit, kemudian dokter akan menyuntikkan dermal filler sesuai dengan kebutuhan secara supraperiosteal dan submusker di dagu untuk mendapatkan bentuk dagu proporsional. Dalam filler sudah dilengkapi dengan zat

¹⁷ 8 Efek Samping Dari Suntik Botox. <http://m.merdeka.com/gaya/8-efek-samping-dari-suntik-botox.html> di akses 3 April 2017 pukul 20.58 WIB.

¹⁸ Ireztia, *Manfaat dan Resiko Suntik Filler*, 2017, <https://ireztia.com/2017/04/18/manfaat-dan-resiko-suntik-filler/> di akses 26 Januari 2018 pukul 15.33 WIB.

¹⁹ Rahmi Suci Ramadhani, *Menimbang Keamanan Injeksi Botox dan Filler untuk Antiaging*, 2015. <https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150224142106-255-34435/menimbang-keamanan-injeksi-botox-dan-filler-untuk-antiaging/> di akses 26 Januari 2018 pukul 15.44 WIB.

lidokain (anti nyeri) sehingga pasien akan terasa nyaman pada saat injeksi *filler* dilakukan. Dagu dengan dermal *filler* ini dapat bertahan hasilnya hingga 2 tahun, apabila perlu dapat dilakukan perbaikan setelah 1 tahun. Adapun efek samping minimal yang umum terjadi setelah injeksi *filler* adalah sedikit pembengkakan dan kebiruan di area yang disuntik, setelah 1-2 hari akan menghilang tanpa membekas.²⁰

Menurut dr. Olivia Ong, dipl.AAAM, biaya dari suntik *filler* biasanya diketahui saat konsultasi awal dengan dokter. Pertama-tama dokter akan melakukan prosedur dasar. Prosedur dasar adalah ketika dokter menganalisa wajah pasien melalui berbagai ekspresi dan sudut. Kemudian dokter akan menentukan biaya dari suntik *Filler* ini. Harga suntik *filler* wajah berkisar dari harga Rp 8.000.000,00 sampai Rp 20.000.000,00 keatas.²¹ Namun, publik Relations and Corporate Communication Restylane, Miranti Kenchana, menyatakan bahwa suntik filler memiliki kisaran harga antara Rp 5.000.000,00 sampai Rp 7.000,000,00. Hal ini tergantung pasien menggunakan

²⁰Cantikad2w1, *Dapatkan Bentuk Wajah V-Shape Untuk Anda*, <https://medium.com/@cantikad2w1/dapatkan-bentuk-wajah-vshape-untuk-anda> Di akses pada 23 Desember 2017 pukul 10.20 WIB.

²¹Ireztia, *Penasaran Berapa Budget untuk Suntik Filler*,2017, <https://ireztia.com/2017/08/31/penasaran-berapa-budget-untuk-suntik-filler-ini-bocorannya/> di akses 01 Februari 2018 pukul 11.14 WIB.

produk yang mana apakah partikel yang paling besar, sedang, atau halus.²²

2) V-Shape dengan suntik Botox

Botox adalah singkatan Botulinum Toxin Type A (*Botox cosmetic*). Ia adalah sejenis protein kompleks yang dihasilkan oleh sejenis bakteria, *clostridium botulinum* yang mengandungi racun yang hampir sama dengan racun yang dikenali menjadi punca keracunan makanan. Toksin bakteria *Botulinum* ini boleh melumpuhkan fungsi otot perut dan ia boleh membawa maut jika diambil dalam jumlah yang besar kira-kira 5000 unit. Dalam konteks penggunaannya di bidang rawatan kosmetik, botox yang digunakan untuk terapi dikatakan selamat tidak membahayakan tubuh kerana dosisnya hanya 1% dari dosis yang boleh menyebabkan keracunan.²³

Botulinum Toxin yang digunakan untuk proses meremajakan kulit adalah *Botulinum Toxin Type A*, adalah botox hasil kajian dan keluaran sebuah syarikat yaitu Allergan Inc. di Amerika Serikat. Ia merupakan botox yang diiktiraf ketulenannya dan paling popular di kalangan pengguna. Mereka yang berusia 35 tahun ke atas atau

²² Nova, Berapa Juta Harga Perawatan Suntik Filler di Wajah?, 04 November 2015. <http://Nova.grid.id/Mode-Dan-Kecantikan/Berapa-Juta-Harga-Perawatan-Suntik-Filler-Di-Wajah> diakses 13 Januari 2018 pukul 16.00 WIB

²³ Norliah Binti Sajuri dkk, *jurnal Suntikan Kosmetik Botox Menurut Perpektif Islam*, (Malaysia: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, tt), hal. 154

mempunyai kedutan muka yang ketara sahaja memerlukan suntikan botox bagi yang mengencangkan kulit.²⁴

Efek ini merelax otot dan menghaluskan tampilan garis-garis kerutan (kerut ekspresi) yang disebabkan oleh ekspresi wajah yang berulang, paling umum antara alis, sekitar mata, dan dahi atau jidat. Suntik botox juga digunakan untuk perawatan kosmetik seperti menyeimbangkan wajah yang kurang seimbang dan mengencangkan atau mengecilkan bantalan leher dagu.

Suntik botox umumnya dapat diselesaikan pada hari setelah berkonsultasi dengan dokter kecantikan. Suntik botox umumnya tidak memerlukan waktu pemulihan. Setelah pasien dan dokter kecantikan memutuskan perawatan yang tepat, maka dokter akan mempersiapkan obat untuk prosedur ini. Area wajah yang akan disuntik botox akan disterilkan dan tidak membutuhkan anestesi atau bius selama prosedur. Jarum yang digunakan sangat pendek dan tipis, sehingga rasa sakit yang minimal bahkan tidak ada sakit. Titik atau area pada wajah yang harus disuntik tergantung kondisi wajah masing-masing pasien, sejumlah suntikan akan dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Rasa sedikit nyeri atau sakit pembengkakan

²⁴ *Ibid.*, hal 158.

yang singkat, dan sedikit merah dan pendarahan mungkin terjadi sebagai selama prosedur anda.

Setelah botox disuntikan, dibutuhkan beberapa hari mencapai efek yang maksimal dan kunjungan rutin akan dijadwalkan untuk memonitor wajah. Prosedur suntik botox anda akan tampak sederhana dan nyaman bila dilakukan oleh dokter kecantikan yang profesional.²⁵

Untuk biaya suntik botox sangat bervariasi dan tergantung sejumlah faktor, termasuk jumlah dan lokasi wilayah tubuh yang akan diinjeksi. Menurut Dr. Luciana Hendrawan dari Beautyme Aesthetic Klinik Bandung, Suntik botox untuk satu unit kisaran Rp 60.000,00 – Rp 100.000,00, sedangkan untuk satu wajah diperlukan 20-50 unit botox, dan tergantung juga kebutuhan.²⁶ Di Klinik Natural Aesthetic Bekasi untuk suntik botox sendiri sekitar Rp 2.900.000,00 untuk 1 ampul (isi 100 unit)²⁷, jadi kira-kira untuk suntik botox ini harganya sekitar Rp 1.400.000,00 – Rp 2.900.000,00 dan itupun tergantung dari beberapa kondisi, seperti klinik atau dokternya. Semakin

²⁵ Aesthetic.id. *Botulinium Toxin*, <http://aesthetic.id/Suntik-Botox/> diakses 13 Januari 2018 pukul 15.03 WIB.

²⁶ Nova, *Mau Tahu, Perbandingan Harga Botox dan Argireline*, <http://nova.grid.id/Mode-Dan-K3ecantikan/Kecantikan/Mau-Tahu-Perbandingan-Harga-Botox-Dan-Argireline> diakses 17 Januari 2018 pukul 13.01 WIB.

²⁷ Klinik Jerawat Natural Aesthetic, <http://klinikjerawat.net> diakses 17 Januari 2018 pukul 13.20 WIB.

lama jam terbangnya, semakin lama pengalamannya dan sudah teruji kemampuannya, maka akan semakin mahal.

3) V-Shape dengan Tanam Benang

Tanam benang di wajah merupakan prosedur atau tindakan memasukkan benang halus khusus ke dalam lapisan bawah kulit yang berfungsi untuk mengencangkan area wajah yang kendur akibat proses penuaan. Menurut dr. Sari Chairunnisa, SpKK, tujuan tanam benang adalah untuk mengencangkan kulit area wajah yang kendur akibat proses penuaan, meniruskan wajah, memuncungkan hidung menghilangkan kerut di dahi antara alis mata, sekitar mata, kerut di bawah mata dan leher.²⁸

Benang ini mampu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan peredaran darah dan mengencangkan kulit. Umumnya tanam benang di wajah paling sering dilakukan di area dahi, pipi, hidung dan dagu. Tindakan tanam benang ini menggunakan benang halus yang terbuat dari *polidioxanone*. Sementara jarum yang digunakan adalah jarum yang terikat dengan benang jadi hanya sebagai pemberi jalur. Sebelum melakukan teknik tanam benang, dokter meminta pasien untuk berbaring di tempat tidur yang biasa digunakan untuk *facial treatment*. Kemudian wajah

²⁸MediaBPP, *Jendela Informasi Kelitbangan*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri, 2016), PDF, hal. 50

atau area yang akan *diberikan thread lift* dibersihkan terlebih dahulu. Setelah bersih, pada area tersebut dibalurkan semacam krim anastesi yang tebal, dengan sensasi rasa yang dingin sekali. Wajah seperti ditempel es batu.

Selanjutnya, tunggu 30 menit, hingga krim anastesi bekerja. Setelah itu, sisi wajah yang akan dipasang *thread lift*, dibersihkan dengan spons steril. Wajah diberikan “mark” atau tanda menggunakan sejenis pensil untuk peletakkan *thread lift*. Pada setiap mark kemudian oleh dokter dimasukkan benang-benang tersebut sesuai lajut yang telah diberi mark.

Pengerjaannya harus dilakukan hati-hati, oleh karenanya tindakan tanam benang ini hanya boleh dilakukan oleh dokter yang telah menjalani pelatihan prosedur tanam benang. Pada saat dimasukkan benang, pasien tidak akan merasakan sakit, karena dari efek dari krim anastesi yang dioleskan ke wajah sebelumnya. Tapi perlu diingat bahwa setiap orang mempunyai ambang nyeri yang berbeda-beda. Sementara untuk durasi pengerjaan ditentukan oleh luas area wajah yang akan dikerjakan. Tapi biasanya membutuhkan waktu yang sangat singkat yaitu sekitar 15 sampai 30 menit. Setelah pengerjaan dapat di

touch up kembali setelah 1 bulan dilakuakn tindakan tindakan tanam benang kalau masih ada yang dirasa kurang. Oleh sebab itu, tanam benang bisa diulang kembali setelah 1 sampai 2 tahun, karena efeknya juga sudah berkurang.²⁹

Dengan prosedur ini, benang yang ditanam di daerah sekitar rahang dan pipi akan merangsang pembentukan kolagen serta mengencangkan kulit pada bagian tersebut. *Thread lift* terutama dilakukan bila elastisitas kulit mulai berkurang sehingga kulit tampak kendur dan “jatuh” ke area rahang yang membuat wajah seolah-olah lebar di bagian bawah.

Penanaman benang akan bermanfaat untuk meniruskan wajah wanita. Tanam benang tidak boleh dilakukan asal-asalan. Alih-alih ingin memiliki wajah tirus, malah gagal. “tentu saja dalam proses penanaman benang itu harus memperhatikan teknologi yang dipakai dan harga yang menjamin tanam benang tersebut baik. Teknik tanam benang pada wajah atau yang populer dengan istilah *threadlift* dilakukan dengan cara memasukkan benang halus khusus ke lapisan bawah kulit.

Benang polydioxanone terdiri atas berbagai bentuk, yakni bergerigi, berkait, spiral, dan polos yang memiliki

²⁹*Ibid.*, hal 51.

efek yang baik untuk meremajakan kulit. “benang bergerigi berbeda dengan benang polos yang memiliki permukaan sedikit kasar dan berfungsi menarik kulit yang kendur menjadi lebih kencang kembali. Benang ini memiliki dua ukuran, yakni sekitar 25-60 mm dan 60-90 mm. ukuran benang pun bermacam-macam, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasien. Misalnya untuk hidung dan dahi, benang yang digunakan berukuran 25 mm, sedangkan untuk pipi menggunakan benang berukuran 60 mm.”³⁰

Pasca *thread lift*, kulit wajah akan terasa kencang dan ketat yang akan berkurang dalam waktu 2 hingga 3 hari. Mungkin ada lebam karena bekuan darah di beberapa tempat yang akan hilang dalam waktu 3 hari. Hal ini wajar terjadi karena umumnya pasca tindakan bisa saja terjadi proses peradangan pada lokasi dilakukannya tindakan yang akan membaik dalam waktu hitungan hari. “efek samping yang umum terjadi adalah adanya memar, perdarahan, bengkak, dan nyeri tekanan pada area dilakukan tindakan. Setiap tindakan yang memasukkan sesuatu ke dalam tubuh pasti punya resiko terjadinya peradangan”.³¹

³⁰Cantikad2w1, *Dapatkan Bentuk Wajah V-Shape Untuk Anda*, <https://medium.com/@cantikad2w1/dapatkan-bentuk-wajah-vshape-untuk-anda> Di akses pada 23 Desember 2017 jam 10.20.

³¹MediaBPP, *Jendela informasi Kelitbangan*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri, 2016), PDF, hal. 52

Untuk prosedur tanam benang, dapat dilakukan pada pasien usia dewasa, sehat secara fisik, (terutama tidak ada infeksi atau luka terbuka pada area yang dilakukan tindakan) dan sehat psikis. “orang dengan penderita diabetes boleh saja melakukan asalkan gula darahnya terkontrol. Begitu juga dengan penderita hipertensi selama tekanan darahnya terkontrol. Selain ibu hamil dan menyusui, tindakan tanam benang di wajah tidak dianjurkan pada orang yang memiliki bakat keloid karena resiko membekas paska tindakan”.³²

Untuk biaya tanam benang itu harganya sangat bervariasi, tergantung area tubuh yang di vermak dan di klinik kecantikan mana anda melakukannya. Untuk area bagian pipi bawah harganya sekitar Rp 6.000.000,00 – Rp 7.000.000,00, sedangkan di bagian tengah pipi sedikit lebih mahal yakni antara Rp 7.000.000,00 – Rp 9.000.000,00. Ada juga yang menyebutkan tanam benang paling mahal bisa mencapai sekitar Rp 30.000.000,00.³³

4) Double V-Shape

Double V-Shape adalah perawatan untuk membentuk kontur wajah lebih indah dan proporsional tanpa operasi.

³² *Ibid.*, hal 50.

³³ Dian Kartika, *Manfaat, Biaya, dan resiko Tanam Benang (Thread Lift) di Indonesia*, <https://harga.web.id/biaya-tanam-benang-untuk-kecantikan-dan-efek-sampingnya.info> di akses 17 Januari 2018 pukul 08.03 WIB.

Tidak hanya akan memberikan efek V-Shape, Double V-shape akan memberikan efek pengencangan dan proyeksi tiga dimensi (3D) pada pipi, dagu, dan hidung dengan menggabungkan botoks, filler dan tanam benang. Menurut Dr. Vlorensia, Aesthetic Consultant di Miracle, Doble V-Shape itu tidak merubah wajah seorang tetapi hanya mengubah penglihatan orang. Menurut Dr. Vlorensia biaya untuk melakukan perawatan Double V-Shape ini sekitar Rp. 11.800.000,00.³⁴ Tergantung juga dari beberapa kondisi, seperti klinik atau dokternya. Semakin lama jam terbangnya, semakin lama pengalamannya dan sudah teruji kemampuannya, maka akan semakin mahal.

5) V-Shape dengan Alami

a) Totok wajah

Totok wajah dapat membuat pipi menjadi tirus. Jika dilakukan dengan teratur keberhasilan memiliki pipi yang tirus akan terwujud. Totok wajah selalu menerapkan metode memijat dari bagian bawah dagu dan menariknya perlahan lahan kearah atas menuju tulang pipi lalu kearah sudut mata.³⁵

³⁴Nova, *Wajah Lebih Tirus Lancip Tanpa Operasi dengan Perawatan Doble V-Shape* <http://nova.grid.id/Mode-Dan-Kecantikan/Kecantikan/Wajah-Lebih-Tirus-Lancip-Tanpa-Operasi-Dengan-Perawatan-Double-V-Shape> diakses pada 13 Januari 2018 pukul 15.19 WIB.

³⁵Klinikkecantikan.com, *21 Cara Membuat Muka Tirus Secara Alami*, <https://www.google.co.id/amp/s/klinikkecantikan.co.id/perawatan/wajah/cara-membuat-muka-tirus-secaraalami/amp> di akses 28 Januari 2018 pukul 09.50 WIB.

b) Menggunakan make up untuk mempertegas garis pipi

Yaitu dengan menggunakan shading atau blush on warna lebih gelap dari warna bedak. Sapukan blush on secara tipis dari arah bulatan pipi kearah tulang pipi yaitu antara sudut mata dan telinga.³⁶

c) Skin care product

Penggunaan *skincare product* seperti *serum*, dan *collagen cream* yang memiliki fungsi menghilangkan pembengkakan dan retensi air serta mengencangkan otot-otot wajah dapat memberikan efek wajah tirus dan kencang. *Serum* merupakan produk berupa gel atau cairan berbasis air yang terasa ringan pada kulit. Serum berbeda dari pelembab tidak hanya dalam konsistensi dan sensasi pada kulit tetapi juga dari bahan yang dikandungnya. Sebagai contoh, pelembab lazim memiliki bahan oklusif di dalamnya sehingga air tidak akan menguap dari kulit, sedangkan serum tidak memiliki bahan seperti itu. Serum memiliki konsentrasi tinggi bahan aktif seperti antioksidan, vitamin, pencerah kulit, peptide, hydrator, atau exfoliator. Karena formulanya ini, serum dapat digunakan untuk mengatasi masalah kulit tertentu

³⁶Klinikkecantikan.com, 13 Cara Melancipkan Daggu Paling Alami Tanpa Operasi, <https://www.google.co.id/amp/s/klinikkecantikan.co.id/perawatan/wajah/cara-melancipkan-daggu/amp> di akses 28 Januari 2018 pukul 10.25 WIB.

seperti bintik hitam, garis-garis halus, atau kulit kering.³⁷ Cara penggunaan serum ini tergantung fungsi serum dan bahan aktif yang dikandungnya, bisa menggunakannya baik pagi atau malam. Paling penting tidak menggunakan produk dalam jumlah besar saat menggunakan serum, beberapa tetes produk sudah akan mencukupi. Setelah beberapa menit menerapkan serum kemudian bisa dioleskan pelembab di atasnya. Tetapi, jika menerapkan serum di pagi hari harus menggunakan pelindung sinar matahari.³⁸

Untuk collagen cream sebagai tindakan pencegahan keriput berkembang di wajah dengan cara mempertahankan elastisitasnya. Oleh karena itu membuat ekspresi wajah lebih kencang. Cara memakai collagen cream ini, sebelum menerapkan cream pada wajah, terlebih dahulu untuk membersihkan wajah. Lalu pastikan kulit benar-benar kering sebelum menggunakan cream, ketika mulai mencoba manfaat collagen cream, cukup mengusap

³⁷Biutiva.com, *Apa itu Serum dan Bagaimana Cara Menggunakannya?*, <http://www.biutiva.com/276/apa-itu-serum-bagaimana-cara-menggunakannya/> di akses 27 Januari 2018 pukul 09.34 WIB.

³⁸Dr. Rchelle, *Mengetahui Manfaat dan jenis Serum Wajah*, <http://rochellebeautycenter.com/mengetahui-manfaat-jenis-serum-wajah/> di akses 27 Januari 2018 pukul 09.39 WIB.

dengan lembut dengan fokus daerah-daerah wajah yang telah menunjukkan tanda-tanda penuaan atau pada daerah yang rentan. Pastikan untuk menyebar cream secara merata keseluruh wajah.³⁹

d) Pijat wajah

Ada teknik yang dapat digunakan untuk memijat wajah yaitu *teknik lymphatic draining* (teknik pijat yang bekerja pada pembuluh getah bening dan kelenjar) dan teknik “*Gua Sha*” (teknik memberi tekanan pada bagian tubuh tertentu). Beberapa treatment yang menggunakan alat juga seperti *Radio Frekuensi* juga dapat membantu memiliki V-Shape Face. Selain itu ada cara memijat yang lebih sederhana yaitu menggunakan rol wajah atau sendok makan.⁴⁰

e) Face yoga

Face Yoga yaitu gabungan dari olahraga wajah dan yoga untuk membantu melatih otot di sekitar wajah sehingga wajah tampak tirus. Cara ini juga dapat membantu mengurangi tampilan kantung mata,

³⁹Sijai.com, *Cegah Penuaan Dini pada Kulit Wajah dengan Sederet Manfaat Collagen Cream*, <https://www.google.co.id/amp/s/sijai.com/manfaat-collagen-cream-/amp/> di akses 27 Januari 2018 pukul 10.37 WIB.

⁴⁰Klinikkecantikan.com, *21 Cara Membuat Muka Tirus Secara Alami*, <https://www.google.co.id/amp/s/klinikkecantikan.co.id/perawatan/wajah/cara-membuat-muka-tirus-secaraalami/amp> di akses 28 Januari 2018 pukul 10.20 WIB.

keriput dan kulit kendur. *Face Yoga* ini dapat dilakukan selama 3-5 menit setiap hari dimanapun dan kapanpun.⁴¹

f) Memijat dagu

Supaya lebih alami dan aman tanpa operasi, untuk membuat dagu lancip menyerupai huruf V, bisa dilakukan dengan memijat dagu. Bisa dilakukan setiap hari setelah bangun tidur. Pijatan pun tidak boleh sembarangan, namun dengan gerakan tarik dagu sedikit-sedikit ke arah bawah. Untuk hasil maksimal, bisa menggunakan minyak zaitun sebelum melakukan pemijatan pada dagu.⁴²

2. Undang-undang Kesehatan

a. Pengertian Undang-undang Kesehatan

Undang-Undang Kesehatan adalah salah satu perangkat untuk melaksanakan kebijakan. Undang-undang hanya boleh dilaksanakan jika ada tujuan kebijakan yang jelas yang akan dicapai undang-undang. Di sisi lain undang-undang juga merupakan perangkat yang efektif untuk mencapai tujuan. Dalam

⁴¹Rafabeauty, *5 cara mudah untuk mendapatkan V-Shape Face*, Bandung: 2017, <http://rafabeauty.com/2017/02/10/5-cara-mudah-untuk-mendapat-v-shaped-face> di akses pada 23 Desember 2017 pukul 10.49 WIB.

⁴²Klinikkecantikan.com, *13 Cara Melancipkan Dagu Paling Alami Tanpa Operasi*, <https://www.google.co.id/amp/s/klinikkecantikan.co.id/perawatan/wajah/cara-melancipkan-dagu/amp> di akses 28 Januari 2018 pukul 09.57 WIB.

rangka mencapai tujuan kebijakan melalui pendekatan terkoordinasi, undang-undang kesehatan yang menyangga sistem kesehatan nasional diharapkan untuk mencapai salah satu atau kedua hal berikut:

- a) Memberikan kewenangan dan cara pemerintahan untuk menyelenggarakan fungsi kesehatan masyarakat esensial dalam sector pemerintahan dan atau;
- b) Memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan berbagai standar, mengatur, dan memantau sektor swasta.

Undang-undang ini berfungsi sebagai terstruktur dalam kesehatan penduduk, dan kesiapan hukum merupakan unsur penting yang menawarkan sebuah kerangka bagi aksi kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sektor pemerintah memerlukan kewenangan hukum agar bisa berfungsi. Demikian juga semua kegiatan di bidang kesehatan, baik oleh swasta maupun pemerintah, memerlukan definisi hukum tentang standard dan kekuatan penegakannya jika kegiatan tersebut hendak benar-benar diatur.⁴³

⁴³ Wiku Adisasmito, *Analisis Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan)*, (Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, 2008), PDF , hal. 04

b. Sejarah di bentuknya Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakan lah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁴

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif,

⁴⁴ *Kitap Undang-Undang tentang Kesehatan dan Kedokteran*, (Bukubiru: Jogjakarta, 2012), hal. 95

partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikut sertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Perkembangan ini tertuang ke dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) pada tahun 1982 yang selanjutnya disebutkan kedalam GBHN 1983 dan GBHN 1988 sebagai tatanam untuk melaksanakan pembangunan kesehatan.

Selain itu, perkembangan teknologi kesehatan yang berjalan seiring dengan munculnya fenomena globalisasi telah menyebabkan banyaknya perubahan yang bersifat dan eksistensinya sangat berbeda jauh dari teks yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Pesatnya kemajuan teknologi kesehatan dan teknologi informasi dalam era global ini ternyata belum terakomodatif secara baik oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Perencanaan dan pembiayaan pembangunan kesehatan yang tidak sejiwa dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, yaitu menitik beratkan pada pengobatan (kuratif), menyebabkan pola pikir yang berkembang di masyarakat adalah bagaimana cara mengobati bila terkena penyakit. Hal itu tentu akan membutuhkan dana yang lebih besar bila dibandingkan dengan upaya pencegahan. Konsekuensinya, masyarakat akan selalu memandang persoalan pembiayaan kesehatan sebagai sesuatu yang bersifat konsumtif/pemborosan.

Selain itu, sudut pandang para pengambil kebijakan juga masih belum menganggap kesehatan sebagai suatu kebutuhan utama dan investasi berharga di dalam menjalankan pembangunan sehingga alokasi dana kesehatan hingga kini masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan Negara lain.

Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradig baru yang biasa dikenal dengan paradigama sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.

Dalam rangka implementasi paradigma sehat tersebut, dibutuhkan sebuah undang-undang yang berwawasan sehat, bukan undang-undang yang berwawasan sakit. Pada sisi lain,

perkembangan ketatanegaraan bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.⁴⁵

Undang-Undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan perlu disesuaikan dengan semangat otonomi daerah.

Oleh karena itu, perlu dibentuk kebijakan umum kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus dapat menjawab tantangan era globalisasi dan dengan semakin komoleksnya permasalahan kesehatan dalam suatu Undang-

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 96

Undang Kesehatan yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.⁴⁶

c. Peraturan V-Shape Face menurut Undang-Undang Kesehatan No 36 tahun 2009

V-Shape Face adalah bentuk wajah tirus dan oval yang menyempit kearah dagu.⁴⁷ Dalam tindakan V-Shape Face dapat dilakukan dengan prosedur non bedah dan prosedur bedah. Prosedur bedah kini lebih dikenal dengan Operasi bedah kosmetik atau bedah operasi estetik merupakan operasi kecantikan yang tengah tren dikalangan masyarakat, yang semula operasi plastik atau bedah plastik hanya digunakan untuk memperbaiki tubuh manusia yang rusak dan mengembalikan fungsi tubuh yang sebenarnya sekarang operasi plastik juga digunakan untuk mempercantik diri salah satunya V-Shape Face.

Secara spesifik tidak ada hukum yang langsung merujuk tentang V-Shape Face. Maka dalam hal ini menggunakan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai rujukan dalam pengambilan hukum.

Kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan di jelaskan dalam Pasal 1 ayat 1:

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 97

⁴⁷Rafabeauty, 5 *cara mudah untuk mendapatkan V-Shape Face*, 2017, <http://rafabeauty.com/2017/02/10/5-cara-mudah-untuk-mendapat-v-shaped-face> di akses 23 Desember 2017 pukul 09.45 WIB.

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.⁴⁸

Kesehatan dalam tubuh kembang manusia sangat penting karena kesehatan merupakan keberhasilan pembangunan manusia. Kesehatan pada pasal ini menjelaskan kesehatan adalah dalam keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan sering diartikan oleh kebanyakan masyarakat sehat fisik saja, tetapi secara harfiah adalah sehat mental dan jiwa dan bahkan juga secara spritual.⁴⁹

Ketersediaan obat-obatan juga dibutuhkan dalam prosedur V-Shape Face, obat juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 4:

“Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika”⁵⁰

Penjelasan pengertian obat dalam Undang-Undang Kesehatan terdapat dalam Pasal 1 ayat 8:

“Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.”⁵¹

⁴⁸ *Kitab Undang-Undang tentang Kesehatan dan kedokteran*, (Jogjakarta : BukuBiru, 2012) hal. 09

⁴⁹ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, hal. 32

⁵⁰ *Kitab Undang-Undang tentang Kesehatan dan kedokteran*, hal. 09

⁵¹ *Ibid*, hal. 10

Pasal 108

- (1) Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.⁵²

Dalam Undang-Undang jika setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 akan mendapatkan pidana denda seperti dalam Pasal 198:

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 di pidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”⁵³

Dalam ketersediaan obat, pemerintah menjamin ketersediaannya, pemerataan, dan juga keterjangkauan perbekalan kesehatan. Pemerintah juga melakukan kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan obat. Seperti dalam Pasal 36 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama obat esensial.
- (2) Dalam menjamin ketersediaan obat keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk

⁵² *Ibid*, hal. 51

⁵³ *Ibid*., hal. 90

pengadaan dan pemanfaatan obat dan bahan yang berkhasiat obat.⁵⁴

Pemerintah juga tidak hanya menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan saja, pemerintah juga harus menyusun daftar dan jenis obat yang secara esensial harus tersedia bagi masyarakat yang sesuai dalam Pasal 40 ayat 1 berbunyi:

“Pemerintah menyusun daftar dan jenis obat yang secara esensial harus tersedia bagi kepentingan masyarakat.”⁵⁵

Kemudian, dijelaskan dalam Undang-Undang bagian kelima belas tentang pengamanan penggunaan farmasi dan alat kesehatan dalam Pasal 98:

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.
- (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).⁵⁶

Dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan dalam Undang-Undang ini juga terdapat pidana. Jika setiap orang tidak memenuhi standar persyaratan

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 23

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 24

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 48

keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu. Terdapat dalam Pasal 196 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁵⁷

Setiap orang juga tidak boleh sembarangan mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan begitu saja tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin edar. Sediaan farmasi dan alat kesehatan juga harus memenuhi persyaratan. Dan tentang izin edar juga telah diatur oleh pemerintah. Yang telah tertera dalam Pasal 106 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi:

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
- (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁸

Ketika seseorang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar sebagaimana Pasal 106 ayat 1 bisa dipidanakan, seperti dalam Pasal 197:

⁵⁷ *Ibid*, hal. 90

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 51

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”⁵⁹

Dalam penanganan permasalahan manusia dalam perkembangan jaman selalu berkembang, contohnya teknologi kesehatan. Teknologi kesehatan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 10 yang berbunyi:

“Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.”⁶⁰

Masalah teknologi kesehatan dijelaskan dalam bagian keempat tentang teknologi dan produk teknologi dalam Pasal 42 yang berbunyi:

- (1) Teknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan, diteliti, diedarkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat.
- (2) Teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala metode dan alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit, mendeteksi adanya penyakit, meringankan penderitaan akibat penyakit, menyembuhkan, memperkecil komplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah sakit.
- (3) Ketentuan mengenai teknologi dan produk teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 90

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 10

Pemerintah juga membentuk lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi dan produk teknologi, seperti dalam Pasal 43:

- (1) Pemerintah membentuk lembaga yang bertugas dan berwenang melakukan penapisan, pengaturan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan produk teknologi.
- (2) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁶¹

Dalam Undang-Undang ini juga tidak ketinggalan mengatur tentang tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi:

“Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.”⁶²

Tenaga kesehatan mempunyai wewenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan harus sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Serta tenaga kesehatan harus memiliki izin dari pemerintah dan harus memenuhi kode etik yang sudah tertera. Jadi, hanya seseorang yang mempunyai keahlian khusus yang boleh melakukan pelayanan kesehatan. Yang tertera dalam Pasal 21 ayat 1 dan 2, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 29 yang berbunyi:

⁶¹ *Ibid.*, hal, 25

⁶² *Ibid.*, hal, 09

Pasal 21

- (6) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejatan.
- (7) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan pemerintah.

Pasal 23:

- (6) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (7) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- (8) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.
- (9) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.
- (10) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 24

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.
- (3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.⁶³

Pasal 29

“Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.”⁶⁴

⁶³ *Ibid.*, hal. 17

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 19

Selanjutnya, dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan di Undang-Undang ini juga menjelaskan bagaimana peraturan mengenai pengendalian, pengobatan, dan perawatan. Serta, menjelaskan aturan bedah plastik dan rekonstruksi yang hanya boleh dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Dijelaskan dalam Pasal 63, Pasal 68 dan Pasal 69.

Pasal 63

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit dan/atau akibat cacat, atau menghilangkan cacat.
- (2) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan.
- (3) Pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya.
- (4) Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.⁶⁵

Pasal 68

- (1) Pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan Pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 34

Pasal 69

- (1) Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- (2) Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.⁶⁶

Dalam melakukan bedah plastik dan rekonstruksi, jika seseorang sengaja melakukannya dengan tujuan mengubah identitasnya bisa dipidanakan, seperti dalam Pasal 193 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁶⁷

3. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 36

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 89

total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.⁶⁸

b. Hukum operasi kecantikan

Demi memperoleh predikat cantik jelita, banyak wanita yang melakukan segala cara. Salah satu cara yang ngetrend saat ini adalah melakukan operasi kecantikan atau operasi plastic (*plastic surgery*). Dalam bahasa Arab, operasi ini disebut *jirahah al-tajmil*, yaitu operasi bedah untuk memperbaiki penampilan satu anggota tubuh yang tampak atau untuk memperbaiki fungsi dari anggota tersebut ketika anggota tubuh itu berkurang, hilang atau lepas, atau rusak.

Selama ini, pandangan masyarakat tentang bedah plastic berorientasi hanya pada masalah kecantikan (estetik), seperti sedot lemak, memuncungka hidung, mengencangkan muka, sekarang dikenal dengan V-Shape Face. dan lain sebagainya. Sesungguhnya ruang lingkup bedah plastik sangatlah luas. Tidak hanya masalah estetika, melainkan juga rekonstruksi, seperti pada kasus-kasus luka bakar, trauma wajah pada kasus kecelakaan, cacat bawa lahir (*congenital*), seperti bibir sumbing, kelainan pada alat kelamin, serta kelainan *congenital* lainnya.⁶⁹

⁶⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: rajawali press, 1998) , hal. 235

⁶⁹ Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: Noktah, 2017), hal. 372

Oleh karena itu, operasi plastik atau operasi kecantikan harus dilihat dari tujuannya. Jika dilihat dari motifnya, maka operasi kecantikan bisa digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu operasi kecantikan karena ingin lebih cantik dan operasi plastic karena untuk menghilangkan aib, seperti bekas-bekas akibat kecelakaan, cacat, dan lain sebagainya.

1) Hukum Operasi dengan Tujuan Kecantikan

Tren dan mode tak dipungkiri memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, terutama terhadap kaum wanita. Dampak yang nyata adalah di bidang kecantikan. Banyak wanita yang berlomba-lomba mempercantik diri mereka. Bahkan, tidak sedikit di antara mereka yang melakukan operasi dengan tujuan agar terlihat dan tampil lebih cantik.

Atas fenomena tersebut, para ulama sepakat, operasi kecantikan yang bertujuan untuk mempercantik diri, seperti untuk memuncungkan hidung, mengubah warna kulit, mengencangkan wajah atau V-Shape Face dan yang sejenisnya, hukumnya dilarang karena dianggap mengubah pemberian atau ciptaan Allah Swt.

Seperti yang telah dijelaskan di awal, Allah Swt. Menyukai keindahan, sehingga Islam membolehkan seorang wanita untuk berhias dan mempercantik diri selama tidak berlebih-lebihan. Tetapi, bila mempercantik diri ini sampai mengubah ciptaan

Allah, maka hal itu dilarang. Jika dipikir secara logika, sebenarnya tidak ada ruginya bagi Allah Swt. Apabila ada yang melakukan operasi kecantikan. Sebab, sesuatu yang telah baik diberikan oleh-Nya, kemudian dilakukan lagi upaya lain agar pemberian tersebut menjadi lebih baik, tentunya kalau dipikir-pikir Allah pasti senang, terlebih Dia juga menyukai hal-hal yang indah-indah.⁷⁰

Persoalan inilah yang perlu kita sadari bahwa tidak semua yang dilakukan oleh manusia dan hal itu dianggap baik, belum tentu baik pula dalam pandangan Allah Swt. Mengubah bentuk salah satu anggota tubuh yang telah dianugerahkan oleh Allah, sebenarnya merupakan tindakan yang tidak percaya dengan pemberian Allah dan dapat dikatakan sebagai bentuk penghinaan terhadap-Nya. Misalnya, memancungkan hidung yang awalnya pesek. Jadi, mengubah ciptaan atau pemberian Allah Swt sangat bertentangan dengan kodrat dan iradat-Nya. Seharusnya, manusia menyadari bahwa apa pun yang telah diciptakan oleh Allah Swt bukan perkara yang sia-sia.⁷¹

Allah Swt berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ

ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 373.

⁷¹ *Ibid.*, hal 374.

أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ

إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٦٦﴾

“Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, Maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?." dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah[34], dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik.”(QS. Al-Baqarah [2]:26).⁷²

Secara tersirat, ayat tersebut menyatakan kepada manusia bahwa semua yang diciptakan oleh Allah Swt tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Oleh karena itu apabila seorang wanita mengubah ciptaan Allah Swt dengan melakukan operasi karena merasa salah satu anggota tubuhnya kurang menarik, sebenarnya ia tidak mengetahui bahwa ciptaan Allah itu bermanfaat baginya. Padahal, dalam pandangan Allah, pemberian-Nya yang dipandang oleh manusia kurang menarik, sebenarnya memiliki manfaat yang luar biasa. Seharusnya para wanita bersyukur terhadap segala karunia yang telah diberikan oleh-Nya dan memberdayakan pemberian tersebut dengan baik.⁷³

⁷² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal 12.

⁷³ Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: Noktah, 2017), hal. 375

Allah Swt, berfirman:

وَلَا ضَلَّٰهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلْيَتَّكِنَنَّ ءَاذَانَ الْاَنْعَمِ وَلَا مَرْئِيَهُمْ
فَلْيَغْيِرَنَّ حَلْقَ اَللّٰهِ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَاِيًّا مِّنْ دُوْنِ اَللّٰهِ فَقَدْ
خَسِرَ خُسْرًا مُّبِيْنًا

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan mejadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” (QS. An-Nisaa’ (4) :119).⁷⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia yang mengubah ciptaan Allah seperti V-Shape Face hanya dengan tujuan semata untuk mempercantik dan menyempurnakan penampilan wajahnya termasuk perbuatan syaitan yang dilaknat oleh Allah SWT. Dan selain mengubah ciptaan Allah SWT hal tersebut juga mengandung madharat.

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يلعن المتمصصات والمتفلجات اللاتي يغيرن خلق الله
لله

Artinya: dari Ibnu Mas’ud r.a berkata bahwa saya mendengar Rasulullah SAW melaknat wanita yang mencukur kening dan menjarangkan gigi untuk kecantikan karena mereka adalah mengubah ciptaan Allah. (Riwayat Muslim).

⁷⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hal 141.

Sabda Rasulullah:

لعن رسول الله عليه وسلم المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله

Artinya: Rasulullah SAW melaknat wanita yang menjarangkan giginya agar kelihatan cantik dengan cara mengubah ciptaan Allah. (Hadits Riwayat Muttafaqun Alaih).⁷⁵

Abdulah bin Mas'ud r.a menuturkan:

لعن الله اللواتم والمستوثمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن

للحسن المغيرات خلق الله

“Allah melaknat wanita-wanita yang mentatto dan yang meminta ditatokan, wanita yang mencukur bulu alis dan yang meminta dicukurkan, wanita yang mengikir gigi supaya terlihat cantik dan megubah ciptaan Allah”⁷⁶

Makna laknat di sini ialah doa agar dijauhkan dari rahmat-Nya. Laknat tersebut merupakan bukti bahwa perbuatan merubah bentuk adalah dosa besar.⁷⁷ Alasannya yaitu, karena operasi merubah bentuk ini akan membuat keindahan baru, bukan untuk menghilangkan cacat.⁷⁸

Itulah dalil terkuat yang dikemukakan oleh para ulama yang menentang mengubah bentuk dengan cara operasi plastik karena tidak adanya suatu sebab yang jelas. Penolakan mereka terhadap

⁷⁵ Norliah Binti Sajuri dkk, *jurnal Suntika kosmetik Botox Menurut Perspektif Islam*, (Malaysia:Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, tt), hal. 162

⁷⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Elly Latifah, (Jakarta : Gema Insani, 2005), hal. 686

⁷⁷ Abu Ihsan Al-Atsari dan Ummu Ihsan Choiriyah, *Cantik Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2017), hal. 124

⁷⁸ Raehanul Bahraen, *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2017), hal. 247

bedah plastik ditujukan pada orang-orang yang dinilai tidak perlu melakukan bedah plastik karena kurang puas mereka terhadap organ-organ fisik yang mereka miliki. Para ulama menganggap bahwa orang yang melakukan bedah plastik dengan alasan non medis menandakan kurang syukurannya mereka terhadap nikmat Allah yang dilimpahkan kepada mereka, sehingga merubah kodrat asalnya sejak lahir.⁷⁹

2) Hukum operasi untuk Memperbaiki Cacat atau Akibat Kecelakaan

Berbeda dengan tujuan sebelumnya, operasi plastik yang bertujuan untuk mengobati cacat akibat sakit, misalnya cacat yang timbul akibat penyakit kusta (lepra), kecelakaan dan luka bakar, serta lainnya, syariat membolehkan si penderita menghilangkan cacat, memperbaiki, atau mengurangi gangguan akibat cacat tersebut melalui operasi, diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sebab, cacat itu mengganggu si penderita secara fisik maupun psikis sehingga ia boleh mengambil dispense melakukan operasi. Dengan kata lain, setiap operasi yang tergolong sebagai operasi kecantikan yang memang dibutuhkan guna menghilangkan gangguan, hukumnya boleh dilakukan dan tidak termasuk mengubah ciptaan Allah Swt.

⁷⁹ Muhammad Yusuf, *Kematian Medis (Mercy Killing) Isu-Isu Hukum Kontemporer Dari Jonggot Hingga Keperawatan*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 243

Dalam ilmu ushul fiqh, cacat pada tubuh atau berubahnya bentuk tubuh karena kecelakaan, dikategorikan sebagai mudharat. Sedangkan mudharat bisa mengakibatkan ketidakbaikan, yang akhirnya dapat membuat orang yang mengalaminya merasa tidak nyaman dalam beragama. Oleh karena itu, kemudharatan tersebut boleh dihilangkan, misalnya menggunakan operasi plastik.

Agama Islam selalu memberikan kemudahan dan tidak mempersulit bagi penganutnya ketika mengalami suatu masalah, apalagi yang dapat membawa kemudharatan. Itu artinya, operasi plastik boleh dilakukan bila tujuannya untuk menghilangkan kemudharatan. Adapun dalil yang dijadikan sandaran adalah keumuman hadits bahwa Rasulullah Saw, bersabda:

شفاء إله أنزل لآي هائل ما أنزل

Artinya: “Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, kecuali Allah juga menurunkan juga obatnya.” (HR. Bukhari).⁸⁰

Dalam hadits yang lain Nabi SAW bersabda pula:

شفاء له وضع إله لا يصنع لم الله فإن تداووا لله يا عباد

Artinya: Wahai hamba-hamba Allah berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan satu penyakit, kecuali menurunkan pula obatnya.” (HR Tirmidzi).⁸¹

c. Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah dalam Persoalan Medis atau Kedokteran

1. Kaidah Pertama

أَلَّا صُلُّ فِي الْمَنَافِعِ إِلَّا بِحَا

⁸⁰ Hadits Nomor 5246 Dalam Program Kutubuttis'ah.

⁸¹ Hadits Nomor 1961 Dalam Program Kutubuttis'ah.

Artinya : “Hukum asal segala sesuatu yang bermanfaat adalah diperbolehkan”.

Kaidah (al-ashlu) maksudnya kaidah yang dipegang dalam setiap manfaat. Perkataan : (al-manafi’) adalah bentuk jamak dari kata *manfa’ah* yaitu sesuatu yang memberikan manfaat. Atau sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil *syar’I*, *shahih* dan *sharih* dibolehkannya mengambi manfaat. Maka, segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dibolehkan karena masuk ke dalam perkataan kami “*manafi*”. Hauruf alif dan lam bila masuk ke dalam kata benda plural (*isim jamak*), maka mempunyai makna yang bersifat umum. Begitulah kaidah yang ditetapkan oleh para ulama ushul. Kata *al-ibahah* maksudnya adalah boleh dimanfaatkan.⁸²

Makna kaidah di atas secara global, “Dengan rahmat dan anugerah Allah yang agung bagi hambanya, Dia telah membuka pintu manfaat bagi hamba-hamba-Nya itu.”Termasuk dalam kaidah ini, bolehnya memanfaatkan apa saja *mubah*, yang ada di muka bumi. Segala yang bermanfaat di muka bumi ini boleh dimanfaatkan baik itu berupa air, pohon, barang tambang, tanah, batu, bejana, kasur, kendaraan, makanan, minuman, pakaian, alat-alat produksi, dan lain-lain yang ada di muka bumi ini. Pada dasarnya semua itu halal dan boleh. Sesuatu yang asal itu tetap

⁸² Walid bin Rasyid as-Sa’dan, *Fikih Kedokteran Terjemah Kitab Al-Qawaid asy-Syar’iyyah fi al-Masa;i lath-Thibiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), hal. 03

pada asalnya sampai terdapat dalil yang melarang memanfaatkan sesuatu. Apabila ada dalil syara' benar (*shahih*) dan jelas (*sharih*) yang menolak menggunakan manfaat sesuatu, maka bila tidak boleh memanfaatkannya. Apabila tidak terdapat dalil yang menolaknya secara khusus, maka pada dasarnya halal dan boleh.⁸³

Berikut ini adalah cabang-cabang dari dalil yang berbunyi “Pada dasarnya sesuatu itu boleh”. Dalil kaidah ini terdapat dalam al-Qur'an, Sunnah, Qiyas, dan pandangan yang benar. Dalil yang terdapat dalam al-Qur'an adalah:

Pertama:

Firman Allah:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

Artinya: Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya.” (Q.S. al-Jatsiyah (45): 13).⁸⁴

Allah telah menundukkan bagi kita segala yang ada di muka bumi dan yang ada di dalamnya. Makna Allah menundukkan bagi kita adalah bahwa kita boleh memanfaatkan segala sesuatu yang bisa bermanfaat. Siapapun yang melarang kita untuk memanfaatkan apa yang ada di muka bumi, maka ia telah menentang al-Qur'an.⁸⁵

⁸³ *Ibid.*, hal . 04

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penetrjemah), hal. 816

⁸⁵ Walid bin Rasyid as-Sa'dan, *Fikih Kedokteran ...*, hal. 05

Firman Allah: سخر لكم *lam* di sini adalah *lam tamlik wal ikhtishah* (lam yang menyatakan kepemilikan dan pengkhususan).

Firman Allah : جميعا adalah salah satu *shighah 'am* (bentuk umum). Maksudnya adalah segala sesuatu yang ada di bumi ini telah ditundukkan oleh Allah.

Kedua :

Firman Allah :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu,” (Q.S. al-Baqarah (2) : 29).⁸⁶

Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini diciptakan untuk kita, artinya halal dan boleh dimanfaatkan. Karena seandainya yang ada di muka bumi ini haram, niscaya tidak akan diciptakan untuk kita. Penjelasan ini sangat jelas.⁸⁷

Ketiga :

Firman Allah :

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ

Artinya : Katakanlah, “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya,” (Q.S al-Araf (7) 32).⁸⁸

⁸⁶Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggarat Penetrjemah), hal. 13

⁸⁷ Walid bin Rasyid as-Sa'dan, *Fikih Kedokteran ...*, hal. 06

⁸⁸ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 225

Setiap segala sesuatu yang menghiasi semesta ini adalah halal, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Bantahan Allah pada orang yang mengharamkan sesuatu adalah dalil bahwa pada dasarnya sesuatu itu boleh. Keterangan ini juga sangat jelas. Dengan demikian, al-Qur'an sudah cukup sebagai dalil diperbolehkannya menggunakan segala sesuatu yang bermanfaat yang ada di muka bumi.⁸⁹

Dalil yang berasal dari sunnah

إِنَّ أَكْبَرَ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمُسْلِمِينَ جَرِّ مَا مِنْ سَأَلٍ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَحْرَمْ مِنْهُ

جَلَّ مَسْأَلَتُهُ

Artinya : “Sesungguhnya dosa terbesar orang Islam kepada orang Islam lainnya adalah menanyakan sesuatu yang tidak diharamkan, lalu menjadi diharamkan sebab pertanyaannya.” (Hr. al-Bukhari dan Muslim).

Dasar penggunaan dalil di atas adalah pada dasarnya segala sesuatu itu halal. Karena Nabi Saw bersabda, “Tentang sesuatu yang tidak diharamkan kemudian menjadi diharamkan.” Maksudnya, pada dasarnya adalah halal namun menjadi haram karena pertanyaan orang tersebut. Sesuatu yang tidak diharamkan dalam syari'at, pada dasarnya adalah halal. Karena pada dasarnya tidak ada pengharaman.

Kedua :

⁸⁹ Walid bin Rasyid as-Sa'dan, *Fikih Kedokteran...*, hal. 07

Dahulu Nabi Saw melihat para sahabat menggunakan berbagai peralatan pada masanya⁹⁰ tanpa bertanya terlebih dahulu halal atau haramnya. Mereka menggunakan kasur, kendaraan, bejana, dan lain segalanya. Tak seorang pun di antara mereka mempersulit diri dengan bertanya terlebih dahulu kepada Rasulullah Saw tentang halalnya memanfaatkan barang tersebut. Beliau mendiamkan saja semua itu. Sikap mendiamkan tersebut sebagai dalil dibolehkannya. Hal itu menunjukkan yang didiamkan dalam hati para sahabat dalam berbagai hal adalah dibolehkannya memanfaatkannya. Apa yang mereka lakukan tanpa bertanya kepada Rasulullah Saw menunjukkan sesuatu yang disepakati dalam hati beliau adalah boleh dimanfaatkan.

Banyak dalil lain yang membenarkan kaidah ini. Dengan demikian, jelaslah bahwa segala yang bermanfaat yang ada di muka bumi adalah halal dan boleh.

Inilah nikmat yang harus kita syukuri dengan hati dan perbuatan kita. Kita harus menggunakan untuk sesuatu yang bisa mendekatkan kita⁹¹ kepada Allah, sehingga semua yang menghiasi semesta itu kelak menjadi saksi bagi kita pada hari kiamat dan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat.

Dari kaidah di atas, muncul berbagai kaidah cabangnya. Di antaranya kami sebutkan sebagai berikut:

⁹⁰ *Ibid.*, hal . 08

⁹¹ *Ibid.*, hal. 09

- 1) Pada dasarnya semua obat itu diperbolehkan sebab tidak ada dalil yang melarangnya. Jadi, pada dasarnya semua obat itu halal dan boleh. Apabila seseorang terserang penyakit, dia boleh memakai obat apapun agar penyakitnya sembuh. Berobat termasuk hal yang mulia seperti dikatakan oleh sebagai ahli fiqih. Bahkan berobat itu adalah boleh dan kadang memang diharuskan dalam keadaan-keadaan tertentu yang mengharuskan untuk berobat. Banyak manfaat yang bisa dipetik dari berobat, seperti memulihkan kondisi badan sebagaimana semula sehingga bisa melakukan kewajiban agama dan kewajiban duniawinya. Ini adalah manfaat berobat dan pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah diperbolehkan.⁹²
- 2) Pada dasarnya semua obat yang ada di muka bumi adalah dibolehkan kecuali ada dalil yang melarang penggunaan obat tersebut. Dalam hadits disebutkan :

تداووا ولا تتداووا بحرام

“Berobatlah kalian dan jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram”.

Semua obat yang ada pada zaman kita ini dan yang *Insyah Allah* akan ditemukan boleh digunakan sebab obat tersebut bermanfaat sedangkan sesuatu yang bermanfaat itu dibolehkan.

⁹² *Ibid.*, hal. 10

Di antara macam-macam obat adalah segala yang mengalir dengan segala jenisnya, segala yang beku dan dengan segala jenisnya. Dibolehkan pula berobat dengan operasi, dengan sinar X dan jenisnya, berobat dengan bekam, mengeluarkan sesuatu yang rusak, berobat dengan kay (besi yang dipanaskan), berobat dengan mengeluarkan darah, berobat dengan memotong anggota tubuh yang korosi, dan masih banyak metode pengobatan lain yang tidak bisa disebutkan. Semua itu pada dasarnya adalah halal dan boleh karena bermanfaat sedangkan segala sesuatu yang bermanfaat itu dibolehkan.⁹³

2. Kaidah Kedua

أَلَا صَلُّ فِي الْمَضَارِّ الْتَّحْرِيمُ

Artinya : “Hukum asal sesuatu yang membahayakan adalah haram”.

Kaidah ini adalah kebalikan dari kaidah yang pertama. Segala sesuatu yang membahayakan manusia dilarang oleh syara’. Termasuk di dalamnya berobat dengan obat-obatan yang kotor seperti *khamr*. Berobat dengan *khamr* ini tidak boleh karena *khamr* adalah induk segala kekajain. Nabi Saw telah melarang berobat dengan *khamr* ini. Beliau memberitahukan bahwa *khamr*

⁹³ *Ibid.*, hal. 12

adalah penyakit dan bukan obat. Begitu pula berobat dengan lemak babi, hukumnya haram. Allah berfirman :⁹⁴

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ

يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ

فَسَقًا أَهْلًا لغيرِ اللَّهِ بِهِ ۚ

Artinya : “Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah,” (Q.S al-An’am (6) : 145).⁹⁵

Allah juga berfirman :

الْخَبِيثَاتِ عَلَيْهِمْ وَمَحَرَّمِ الطَّيِّبَاتِ لَهُمْ وَنَجِسٍ

Artinya : “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. (Q.s A’raf (7) : 157).⁹⁶

Termasuk dalam kaidah ini, berobat dengan najis seperti berobat dengan kencing, darah yang mengalir, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang Baduwi ketika meminum darah

⁹⁴ *Ibid.*, hal. 16

⁹⁵ Depertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penetrjemah), hal. 212

⁹⁶ Walid bin Rasyid as-Sa’dan, *Fikih Kedokteran*, hal. 246

binatang kurban sebagaimana kami dapatkan, dan sebagian suku yang ada di Afrika.

Termasuk dalam kaidah di atas, berobat dengan bangkai atau salah satu bagian tubuh bangkai tersebut karena bangkai itu hukumnya haram dan juga najis. Allah berfirman :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah”. (Q.S al-Maidah (5) : 3).⁹⁷

Termasuk dalam kaidah ini tersebut, berobat dengan musik sebagaimana dilakukan oleh para psikiater Barat dan ditiru oleh para psikiater muslim. Semoga Allah memberi hidayah kepada mereka semua itu haram karena mencakup kemadharatan yang jelas.

Kita juga tidak boleh berobat dengan binatang yang kita diperintahkan oleh Allah untuk membunuhnya seperti cicak, gagak, anjing buas, tikus, dan sejenisnya. Binatang-binatang tersebut tidak boleh digunakan untuk berobat karena kita diperintahkan membunuhnya tidak lain karena binatang tersebut tercela dan membahayakan.

Berobat dengan narkotik juga dilarang karena narkotik itu sangat berbahaya. Bahaya narkotik mencakup bahaya dari sisi agama maupun tubuh.

⁹⁷ *ibid.*, hal 157.

Tidak boleh berobat dengan operasi plastik untuk tujuan kecantikan dengan berbagai jenisnya. Adapun operasi operasi plastik dengan alasan medis yang memang harus dilakukan (misal, karena luka bakar) hukumnya boleh.⁹⁸

3. Kaidah Ketiga.

دَرْءُ اَعْلَفَا سِيْدٍ مُّقَدِّمٌ عَلٰى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan lebih diprioritaskan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Di antara cabang kaidah ini, tidak boleh melakukan sesuatu yang kemadharatannya lebih besar dari pada manfaatnya seperti melakukan operasi plastik agar lebih cantik. Sebab, meskipun kemaslahatannya tercapai, namun kerusakannya lebih besar. Bahaya-bahaya yang meliputinya juga banyak. Padahal menolak kerusakan lebih diprioritaskan dari pada mendatangkan mashlahah.⁹⁹

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini akan di deskripsikan karya ilmiah yang pernah ada, untuk memastikan orisinalitas dari hasil penelitian ini serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan serta kejelasan informasi yang telah di dapat. Dengan penelitian terdahulu maka dapat diketahui posisi penelitian ini diantara penelitian-penelitian

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 22

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 88

terdahulu. Peneliti akan menyebutkan dan menguraikan tentang skripsi atau jurnal seseorang berkaitan atau paling tidak mendekati pokok bahasan yang peneliti susun saat ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam tentang Hukumnya bagi Dokter yang Melakukan Operasi Plastik untuk Membentuk Kejahatan. Karya Dafihu Durrotun Nafisa (c12303035) jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah tahun 2007. Dalam penelitiannya, peneliti membahas hukuman bagi dokter yang melakukan operasi plasti untuk membantu kejahatan, ini diatur dalam Pasal 57 KUHP sebagai hukuman pidana umum dan UU NO.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Bab x ketentuan Pidana Pasal 80 ayat (3) sebagai hukuman khusus.¹⁰⁰

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Operasi Plastik pada Cacat Wajah di RSUD dr. Soetomo Surabaya. Karya Nurush Shohabah jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah tahun 2012. Dalam penelitiannya, peneliti membahas bahwasannya praktek operasi plastic pada cacat wajah di RSUD dr. Soetomo Surabaya dilaksanakan dengan cara mengganti seluruh bagian kulit wajah dengan kulit punggung. Operasi

¹⁰⁰ Dafihu Durrotun Nafisa, *Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam tentang Hukuman bagi Dokter yang Melakukan Operasi Plastik untuk Membentuk Kejahatan*, Jurusan Siyasah Jinayah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Surabaya, 2007 (tidak diterbitkan)

dilaksanakan sampai 15 tahapan, mulai dari tahap pengambilan kulit punggung sampai tahap penghalusan.¹⁰¹

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Serbuk dalam Kosmetik. Karya Fauziah Aulia jurusan Konsentrasi Perbandingan Mazhab dan Fiqih Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum tahun 2015. Dalam penelitiannya, peneliti membahas bagaimana penggunaan serbuk emas menurut pandangan hukum islam dan bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap obat dan kosmetik berupa *Post Marketing Control dan Post Market Control*.¹⁰²

Dengan demikian, belum ada yang membahas tentang V-Shape Face dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam. Sebab itu, penulis mengadakan penelitian skripsi dengan pokok masalah mengenai “V-Shape Face dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam” studi kasus di Klinik dr. Maharani Prima Skin Care Blitar.

¹⁰¹ Nurush Shohabah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Operasi Plastik pada Cacat Wajah di RSUD dr. Soetomo Surabaya*, Jurusan Ahwal Syakhsyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Surabaya, 2012 (tidak diterbitkan).

¹⁰² Fauziah Aulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Serbuk Emas dalam kosmetik*, Jurusan Konsentrasi Perbandingan Mazhab dan Fiqih, Fakultas Syari'ah dan ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, 2015 (tidak diterbitkan).